KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DIREKTORAT PERDATA SUBDIREKTORAT BADAN HUKUM SEKSI BADAN HUKUM SOSIAL	Nomor SOP	AHU.1.UM.01.01 - 2928
	Tanggal Pembuatan	31 Des 2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo R. Muzhar NIP 196909181994031001
	Judul SOP	LAYANAN PEMESANAN NAMA YAYASAN

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan; 4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan; 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI	1. Memahami ketentuan Undang-Undang mengenai Yayasan dan Organisasi Kemasyarkatan; 2. Memahami ketentuan pemesanan nama yayasan; 3. Memahami akses SABH www.ahu.go.id; 4. Menguasi tupoksi Subdit Badan Hukum.
KETERKAITAN	**PERALATAN/ PERLENGKAPAN**
1. SOP Pengesahan Pendirian Yayasan; 2. SOP Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan; 3. SOP Teknologi Informasi.	1. Komputer dan kelengkapannya; 2. Data Yayasan; 3. Printer dan jaringan internet.
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Pemohon bertanggungjawab penuh terhadap data isian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Disimpan dalam SABH www.ahu.go.id.

SOP / FLOWCHART Pemesanan Nama Yayasan

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Verifikator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	mengisi data isian permohonan pemesanan Nama Yayasan dilakukan pemohon melalui SABHwww.ahu.go.id dengan terlebih dahulu membeli voucher untuk pesan nama Yayasan melalui SIMPADHU dan membayar melalui Bank persepsi			Nama dan Singkatan Yayasan yang akan diajukan permohonan.	5 menit		1. Permohonan dapat dilakukan oleh Masyarakat dan Notaris. 2. Biaya PNBP Rp. 100.000
3	menganalisa permohonan pesan nama. Dalam hal permohonan pesan nama ditolak maka akan dikembalikan kepada pemohon		Tidak Ya	data isiaan permohonan pesan nama	3 hari	hasil analisa	1. Pemeriksaan nama dilakukan oleh verifikator agar nama tidak mirip dengan nama yang terdaftar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang nama. 2. Permohonan disetujui dapat melakukan akses selanjutnya sedangkan permohonan yang ditolak mendapatkan email dari dari verifikator.
3	mencetak lembar Permohonan Nama Yayasan diterima.				5 menit	Keterangan nama Yayasan diterima dalam bentuk *softcopy*	Keterangan Nama Yayasan diterima dalam bentuk *softcopy* yang dapat di *download* dan cetak.